



BUPATI KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUPANG  
NOMOR : 322/KEP/HK/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUPANG  
NOMOR 399/KEP/HK/2021 TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN  
KEPALA DESA BATUINAN PERIODE TAHUN 2021-2027

BUPATI KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor 399/KEP/HK/2021 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Batuinan Periode Tahun 2021-2027, Saudara Yonathan Hunin diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Desa Batuinan Periode Tahun 2021-2027;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanatkan Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan;
  - c. bahwa ketentuan Pasal 118 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanatkan Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas yakni 8 (delapan) tahun;
  - d. bahwa memperhatikan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kupang Nomor 140/166.1/DPMD/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 perihal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan 157 Kepala Desa, maka perlu merubah Keputusan Bupati Kupang Nomor 399/KEP/HK/2021 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Batuinan Periode Tahun 2021-2027;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kupang Nomor 399/KEP/HK/2021 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Batuinan Periode Tahun 2021-2027;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Keputusan Bupati Kupang Nomor 399/KEP/HK/2021 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Batuinan Periode Tahun 2021-2027;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.3.5.5/2625/SJ tanggal 5 Juni 2024 Perihal Penegasan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kupang Nomor 140/166.1/DPMD/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 Perihal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan 157 Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUPANG NOMOR 399/KEP/HK/2021 TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA BATUINAN PERIODE TAHUN 2021-2027.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Kupang Nomor 399/KEP/HK/2021 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Batuinan Periode Tahun 2021-2027 sebagai berikut:

1. Merubah Diktum KESATU yang selengkapnya sebagai berikut:  
KESATU: Menetapkan pengesahan dan pengangkatan Saudara Yonathan Hunin sebagai Kepala Desa Batuinan Periode Tahun 2021-2029.
2. Merubah Diktum KETIGA yang selengkapnya sebagai berikut:  
KETIGA: Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun.
3. Merubah Diktum KEEMPAT yang selengkapnya sebagai berikut:  
KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan Kepala Desa Batuinan periode Tahun 2021-2029 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pengukuhan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Oelamasi  
pada tanggal 27 Juni 2024



Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Keraentarian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT di Kupang;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi;
7. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kupang di Oelamasi;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang di Oelamasi;
10. Camat Semau di Uitao;
11. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa Batuinan di Batuinan;
12. Saudara Yonathan Hunin di tempat.